



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFRIZAL BIN SYARUMAN;**
2. Tempat lahir : Meureubo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Safrizal Bin Syaruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee No. 6 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 7 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL BIN SYARUMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu agar Majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL BIN SYARUMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu agar Majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidiair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL BIN SYARUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai **"penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan lebih subsidiair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRIZAL BIN SYARUMAN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya serta memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan sosok Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa Safrizal Bin Syaruman pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Gampong Meureubo Kecamatan. Meureubo Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja bongkar barang di Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dan saat Terdakwa sedang beristirahat berjumpa dengan Sdr. Ucok (Dpo) yang baru terdakwa kenal kemudian terdakwa mengobrol dengan Sdr. Ucok (Dpo) dan menawarkan Terdakwa sabu Kemudian terdakwa menjawab "Pas kali boleh bang Ucok tapi terdakwa mengatakan tidak ada uang", kemudian Sdr. Ucok (Dpo) "Aman ni ada barang pakai gak banyak gak usah bayar ", kemudian Sdr. Ucok (Dpo) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan di kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 Wib terdakwa pergi ke kebun sawit milik masyarakat Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol Aqua setelah bong siap dibuat kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam spet kaca kemudian Terdakwa membakar hingga mengeluarkan asap sebanyak 5 (lima) hisap kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu lalu meyimpan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki untuk mencari pakan ternak milik Terdakwa datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat. Kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 118/60049/2024 Tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Meulaboh telah memeriksa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,16 gram (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,05 gram (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 2640/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Dr. Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol delapan) gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider

Bahwa terdakwa Safrizal Bin Syaruman pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Gampong Meureubo Kecamatan. Meureubo Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Gp. Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara merakit alat hisap narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol Aqua dengan menggunakan pipet plastik dan spet kaca tembus pandang setelah bong siap dibuat kemudian terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam spet kaca kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap sebanyak 5 (lima) hisap

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/ SHPU/100/V/2024/ KES tanggal 05 Mei 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan secara laboratories dengan metode *Met Right Sign Amp Rapid Test Cassete An* Safrizal Bin Syaruman, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkotika jenis Amphetamine (sabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Valerian Nugraha Bin Alm Sikun Gunawan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Aceh Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Aceh Barat setelah sebelumnya tim Satreskrim Polres Aceh Barat menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan Terdakwa memiliki narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Rahmad Hidayat dan Tim Satresnarkoba Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
 - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang merupakan sisa pemakaian pada siang hari pada hari itu juga;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan alat bantu hisap narkoba karena menurut Terdakwa sudah dia buang sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu Ucok (Dpo) pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis apapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rahmad Hidayat bin Alm Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Aceh Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Aceh Barat setelah sebelumnya tim Satreskrim Polres Aceh Barat menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan Terdakwa memiliki narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Valerian dan Tim Satresnarkoba Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang merupakan sisa pemakaian pada siang hari pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat bantu hisap narkoba karena menurut Terdakwa sudah dia buang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu Ucok (Dpo) pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Valerian dan Saksi Rahmad beserta anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat yang saat itu berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Ucok (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa pergi ke kebun sawit milik masyarakat Gampong Meureubo, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sekira pukul 14.00 Wib. Di kebun sawit tersebut, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol Aqua setelah bong siap dibuat kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo



cara memasukkan sabagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam spet kaca kemudian Terdakwa membakar hingga mengeluarkan asap sebanyak 5 (lima) hisap kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu lalu meyimpan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat akan mencari pakan ternak kemudian datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum lama mengenal ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis Sabu dan mengetahui bahwa menggunakan sabu dilarang oleh peraturan dan undang-undang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Syariah UPS Meulaboh Nomor: Nomor : 118/60049/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti An. Syafrizal Bin Syaruman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2640/NNF / 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan, Msi., M.Si An. Kabidlabfor Polda Sumut Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Syafrizal Bin Syaruman adalah benar Sabu dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/100/V/2024/KES dari Klinik POLRES Aceh Barat tanggal 5 Mei 2024 secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Syafrizal bin Syaruman positif (+) mengandung narkotika jenis amphetamine (sabu) yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani tanggal 28 Februari 2024 dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Valerian dan Saksi Rahmad beserta anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat yang saat itu berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;

– Bahwa pada saat penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

– Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Ucok (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

– Bahwa sekira pukul 13.45 Wib pada hari yang sama, Terdakwa pergi ke kebun sawit milik masyarakat Gampong Meureubo, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sekira pukul 14.00 Wib. Di kebun sawit tersebut, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol Aqua setelah bong siap dibuat kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam spet kaca kemudian Terdakwa membakar hingga mengeluarkan asap sebanyak 5 (lima) hisap kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu lalu meyimpan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat akan mencari pakan ternak kemudian datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan menangkap terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti diduga ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah ditimbang dengan hasil berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta telah di uji secara laboratories dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Amphetamine (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperiksa urine miliknya dengan hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung narkotika jenis Amphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis apapun dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo



person) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*drager van de rechten en plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Syafrizal bin Syaruman yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan penuntutan terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan (*Error In Persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Syafrizal bin Syaruman merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub-unsur narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Valerian dan Saksi Rahmad bersama dengan tim Polres Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Barang bukti tersebut telah ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Syariah UPS Meulaboh Nomor: Nomor : 118/60049/2024 tanggal 07 Mei 2024 dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan kemudian dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2640/ NNF / 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan, Msi., M.Si An. Kabidlabfor Polda Sumut Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Syafrizal bin Syaruman adalah benar Amphetamine (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian sub-unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Saksi Valerian dan Saksi Rahmad beserta anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat yang saat itu berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pada saat penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Ucok (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib pada hari yang sama, Terdakwa pergi ke kebun sawit milik masyarakat Gampong Meureubo, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sekira pukul 14.00 Wib. Di kebun sawit tersebut, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol Aqua setelah bong siap dibuat kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam spet kaca kemudian Terdakwa membakar hingga mengeluarkan asap sebanyak 5 (lima) hisap kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu lalu meyimpan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat akan mencari pakan ternak kemudian datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sebagiannya sudah dipergunakan sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, meskipun Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu akan tetapi kepemilikan tersebut bukanlah untuk peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini melainkan kepemilikan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong ke dalam salah satu sub unsur dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya pada pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, oleh karena unsur setiap orang sudah di uraikan dalam uraian pertimbangan dakwaan primer dan unsur tersebut juga sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan setiap orang dalam uraian pertimbangan primer;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika ini sudah ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur Narkotika Golongan I sudah diuraikan dan sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan sub unsur Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Saksi Valerian dan Saksi Rahmad beserta anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat yang saat itu berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pada saat penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Ucok (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Gp. Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib pada hari yang sama, Terdakwa pergi ke kebun sawit milik masyarakat Gampong Meureubo, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sekira pukul 14.00 Wib. Di kebun sawit tersebut, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol Aqua setelah bong siap dibuat kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam spet kaca kemudian Terdakwa membakar hingga mengeluarkan asap sebanyak 5 (lima) hisap kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu lalu menyimpan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat akan mencari pakan ternak kemudian datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Penyidik sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/100/V/2024/KES dari Klinik Polres Aceh Barat tanggal 5 Mei 2024 secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Syafrizal bin Syaruman positif (+) mengandung narkotika jenis amphetamine (sabu) yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani tanggal 28 Februari 2024 dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa tidak punya latar belakang pendidikan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang bahwa barang bukti ini sudah selesai dipergunakan di persidangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal bin Syaruman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Syafrizal bin Syaruman** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal bin Syaruman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syafrizal bin Syaruman** karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Melky Salahudin, S.H.

Arief Rachman, S.H

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)